



BUPATI LAMPUNG BARAT
PROVINSI LAMPUNG

KEPUTUSAN BUPATI LAMPUNG BARAT
NOMOR : B/ 355 /KPTS/III.02/2024

TENTANG

PEERPANJANGAN MASA TUGAS DOKTER FERINA AMBARSARI
SEBAGAI PEGAWAI TIDAK TETAP DAERAH
PADA RUMAH SAKIT UMUM DAERAH ALIMUDDIN UMAR

BUPATI LAMPUNG BARAT,

- Menimbang : a. bahwa untuk memenuhi kebutuhan dokter di Rumah Sakit Umum Daerah Alimuddin Umar, Pemerintah Daerah perlu melaksanakan pengangkatan dokter sebagai Pegawai Tidak Tetap Daerah;
- b. bahwa masa penugasan Dokter Ferina Ambarsari telah berakhir, sehingga perlu dilakukan perpanjangan masa tugas terhadap Dokter yang bersangkutan;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Perpanjangan masa tugas Dokter sebagai Pegawai Tidak Tetap Daerah pada Rumah Sakit Umum Daerah Alimuddin Umar Atas Nama Ferina Ambarsari;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1991 tentang Pembentukan Kabupaten Daerah Tingkat II Lampung Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1991 Nomor 64, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3452);
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 105, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6887);
4. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 7 Tahun 2013 tentang Pedoman Pengangkatan dan Penempatan Dokter dan Bidan sebagai Pegawai Tidak Tetap (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 164);
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah, (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);

6. Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Barat Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Barat Nomor 4 Tahun 2023;
7. Peraturan Bupati Nomor 46 Tahun 2014 tentang Pedoman Pengangkatan dan Penempatan Dokter Sebagai Pegawai Tidak Tetap Daerah Pada BLUD Liwa Kabupaten Lampung Barat;

Memperhatikan : Keputusan Bupati Lampung Barat Nomor B/148/KPTS/03/2012 tentang Penetapan Rumah Sakit Umum Daerah Liwa sebagai Instansi Pamerintah Kabupaten Lampung Barat yang menerapkan Pola Keuangan Badan Layanan Umum Daerah (PPK-BLUD);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan :

- KESATU** : Memperpanjang masa tugas Dokter Ferina Ambarsari sebagai Pegawai Tidak Tetap Daerah pada Rumah Sakit Umum Daerah Alimuddin Umar dengan rincian data sebagaimana tercantum dalam lampiran keputusan ini.
- KEDUA** : Masa penugasan dokter sebagaimana dimaksud diktum kesatu selama 2 (dua) tahun terhitung mulai tanggal Surat Pernyataan Melaksanakan Tugas dari Direktur RSUD Alimuddin Umar.
- KETIGA** : Dokter sebagaimana dimaksud diktum kesatu diberikan penghasilan gaji sebesar RP. 3.000.000,- (Tiga juta rupiah) perbulan dan diberikan penghasilan lain yang sah sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
- KEEMPAT** : Dokter sebagaimana dimaksud diktum kesatu dalam melaksanakan tugasnya sebagai dokter pegawai tidak tetap daerah tunduk pada ketentuan yang berlaku di RSUD Alimuddin Umar.
- KELIMA** : Segala biaya yang timbul akibat ditetapkannya keputusan ini dibebankan kepada Anggaran Badan Layanan Umum Daerah RSUD Alimuddin Umar Kabupaten Lampung Barat.
- KEENAM** : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan, dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan maka akan dilakukan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Liwa
pada tanggal 25 NOV 2024

Pj. BUPATI LAMPUNG BARAT,

ttd

NUKMAN

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM,


SARJAK

NIP. 19761020 200501 1 008

Tembusan :

1. Pimpinan DPRD Kabupaten Lampung Barat;
2. Inspektur Kabupaten Lampung Barat;
3. Kepala Bappeda Kabupaten Lampung Barat;
4. Kepala Badan Kepegawaian dan Pengembangan SDM Kab. Lampung Barat;
5. Kepala Bagian Hukum Setdakab. Lampung Barat.

LAMPIRAN : KEPUTUSAN BUPATI LAMPUNG BARAT
NOMOR : B/355 /KPTS/III.02/2024
TANGGAL : 25 November 2024

DAFTAR DOKTER SEBAGAI PEGAWAI TIDAK TETAP DAERAH PADA RUMAH SAKIT UMUM DAERAH ALIMUDDIN UMAR

NO	NAMA	TEMPAT TANGGAL LAHIR	PENDIDIKAN/ LULUSAN	TMT	PENEMPATAN
1	dr. Ferina Ambarsari	Liwa, 24 April 1993	FK Universitas Muhammadiyah Surakarta, 06 April 2019	01 November 2024	RSUD Alimuddin Umar

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM,

Pj. BUPATI LAMPUNG BARAT,

ttd


SARJAK

NIP. 19761020 200501 1 008

NUKMAN